PERATURAN DESA

DESA SEMANDING

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SEMANDING

PEMERINTAH DESA SEMANDING
KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2018

KEPALA DESA SEMANDING
KABUPATEN KEBUMEN

DRAF PERATURAN DESA SEMANDING
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SEMANDING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMANDING,

Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen, perlu diatur dengan Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Semanding ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kebumen

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SEMANDING

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa

Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

13. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur kewenangannya;

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Desa ini adalah agar Pemerintah Desa dalam mengatur kewenangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 3

Kewenangan Desa meliputi:

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala Desa;
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul
Pasal 4

Ruang Lingkup kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a meliputi :

a. sistem organisasi perangkat Desa;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;dan
e. pengembangan peran masyarakat Desa

Kewenangan Lokal Berskala Desa
Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,
b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Daftar rincian kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tidak tepisahkan dalam Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Jenis kewenangan masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dan d menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD, dan menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 10

Penetapan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan parasarana desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Semanding

Ditetapkan di Desa Semanding pada tanggal 1 Juni 2018

KEPALA DESA SEMANDING,

ARDI ABDUL MU'ADZ

Diundangkan di Desa Semanding
Pada tanggal 1 Juni 2018
SEKRETARIS DESA SEMANDING

SUGIYARTO

LEMBARAN DESA SEMANDING TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SEMANDING

KEWENANGAN BERDASAR HAK ASAL USUL

NO.	BIDANG	URAIAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Penataan sistem organisasi perangkat desa adat seperti : Kaum, Ulu-ulu, Ili-ili dll; b. Pengadaan juru kunci makam, penjaga malam, penjaga balai desa; c. Pengelolaan tanah kemakmuran; d. pengelolaan tanah kas Desa e. Pengelolaan tanah bengkok; f. Pendataan tanah-tanah kas desa; g. Fasilitasi pensertifkatan tanah-tanah kas desa; h. Fasilitasi pengadaan tanah kas desa; i. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa; j. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa; k. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; dan l. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a. Pelestarian budaya gotongroyong : kerigan, kerjabakti, sambatan, baktisosial; b. Pemugaran makam penembahan/leluhur diutamakan dari ahli waris (nyungkup); c. Bersih makam/ Krapyak; d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa: Pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga; b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat: slametan, nyadran, wajib /shodaqoh, tradisi, puputan dan boyongan; c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelestarian adat di desa, muludan, rajaban, likuran, syuran, sya'banan, nyekar (ziarahkubur), nyorog (punjungan menjelang hajatan) perorangan, syabanan, selamatan, tahlilan, ngupati, itoni, keba, munjung, mbrokoi, selapanan; b. Pelestarian budaya : kuda lumping, sholawatan, jamjaneng, kasidahan, al berjanji); c. Syukuran setelah panen/jabel (perorangan; d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

KEPALA DESA SEMANDING

ARDI ABDUL MU'ADZ

LAMPIRAN II :
PERATURAN DESA SEMANDING
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SEMANDING

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO.	BIDANG	URAIAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a. penetapan dan penegasan batas Desa; b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa; d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; i. penetapan organisasi Pemerintah Desa; j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; k. penetapan perangkat Desa; l. penetapan BUM Desa; m. penetapan APB Desa; n. penetapan peraturan Desa; o. penetapan kerja sama antar-Desa; p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa; q. pendataan potensi Desa; r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa; t. pengelolaan arsip Desa; dan u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa. v. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; w. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa; x. Penyelenggaraan/ Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa y. Peningkatan kapasitas perangkat desa z. Pembentukan Pengisian BPD; aa. Penetapan Peraturan di Desa

NO.	BIDANG	URAIAN
		bb. Pengelolaan Keuangan Desa cc. Pengelolaaan Pungutan Desa dd. Pengelolaan Aset Desa ee. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa ff. Penyelenggaraan Kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga gg. Pengelolaan system informasi desa hh. Pemberian Rekomendasi ii. Pengembangan hasil-hasil industry Desa; jj. Pendataan kependudukan desa kk. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Pos kamling dll); ll. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; mm. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa; nn. Pembiayaan linmas (nomenklatur berubah) oo. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa; pp. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa qq. Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM); rr. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa; ss. Penyusunan profil desa tt. Pembentukan dan Fasilitasi TKP2Kdes/Tim Pendata Penduduk Miskin uu. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa; vv. Pendataan ketenaga kerjaan tingkat desa; ww. Fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja; xx. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
2.	Bidang Pembangunan Desa	a. pelayanan dasar Desa; 1) pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; 2) pengembangan tenaga kesehatan Desa; 3) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: a) layanan gizi untuk balita; b) pemeriksaan ibu hamil; c) pemberian makanan tambahan; d) penyuluhan kesehatan; e) gerakan hidup bersih dan sehat; f) penimbangan bayi; dan g) gerakan sehat untuk lanjut usia. 4) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 5) pemantauan dan pencegahan

NO.	BIDANG	URAIAN
		penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; 6) Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular ; 7) Pengelolaan dana sehat; 8) Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga); 9) Pengadaan sarana kesehatan tingkat desa; 10) Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; 11) Pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa 12) Fasilitasi Penyengggaraan Desa Siaga 13) Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs 14) Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin 15) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; 16) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan 17) fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa. 18) Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI); 19) Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 20) Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM); 21) Fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa; 22) Pendataan pendidikan di desa; 23) Bantuan Siswa Miskin; 24) Fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa; 25) Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 26) Menerbitkan surat keterangan miskin; 27) Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel; 28) Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; 29) Fasilitasi pemberian bantuan social bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 30) Penanggulangan kemiskinan tingkat desa; 31) Penetapan Penduduk Miskin; b. sarana dan prasarana Desa; 1) pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa; 2) pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;

NO.	BIDANG	URAIAN
		3) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 4) pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; 5) pembangunan energi baru dan terbarukan; 6) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 7) pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; 8) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 9) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; 10) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 11) pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa; 12) pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; 13) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan 14) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa. 15) Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah RTM; 16) Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana; 17) Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) Komunal; 18) Fasilitasi pembangunan MCK RTM; 19) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa; 20) Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa; 21) Penanggulangan bencana tingkat desa c. pengembangan ekonomi lokal Desa; 1) pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; 2) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa; 3) pengembangan usaha mikro berbasis Desa; 4) pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; 5) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; 6) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;

NO.	BIDANG	URAIAN
		7) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa; 8) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 9) penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; 10) pengembangan benih lokal; 11) pengembangan ternak secara kolektif; 12) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 13) pendirian dan pengelolaan BUM Desa; 14) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; 15) pengelolaan balai benih ikan; 16) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan 17) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. 18) Fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil 21) Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif; 22) Fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil); 23) Penguatan kapasitas kelompok UMK; 24) Pengembangan Kelembagaaan Petani local 25) Pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa; 26) Pemasyarakatan pupuk organik; 27) Pengembangan lumbung pangan; 28) Fasilitasi modal usaha tani; 29) Fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul; 30) Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa; 31) Pelestarian kebun bibit desa; 32) Pengelolaan turus jalan desa; d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa. 1) penghijauan; 2) pembuatan terasering; 3) pemeliharaan hutan bakau; 4) perlindungan mata air; 5) pembersihan daerah aliran sungai; 6) kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

NO.	BIDANG	URAIAN
		7) Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa; 8) Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa; 9) Pengelolaan persampahan di tingkat desa; 10) Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa; 11) Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa	a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; b. membina kerukunan warga masyarakat Desa; c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa. e. Pelaksanaan Penyuluhan ttg KB f. Pelaksanaan Pembinaan akseptor KB g. Pengelolaan kelompok-kelompok bina-bina keluarga h. Fasilitasi keikut sertaan RTM dalam program KB; i. Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera; j. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM k. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa; l. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga; m. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa; n. Penyelenggaraan olahraga tingkat desa;
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	a. pengembangan seni budaya lokal; b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: 1) kelompok tani; 2) kelompok seni budaya; dan 3) kelompok masyarakat lain di Desa. d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel; f. pengorganisasian melalui pembentukan dan

NO.	BIDANG	URAIAN
		fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa; h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa; k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui: 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa; 2) kelompok usaha ekonomi produktif; 3) kelompok perempuan; 4) kelompok tani; 5) kelompok masyarakat miskin; 6) kelompok pengrajin; 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 8) kelompok pemuda; dan 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa. m. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa n. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa o. Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat p. Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa q. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan r. Pembentukan dan Fasilitasi kelompok perlindungan anak desa; s. Pembentukan dan Fasilitasi forum anak desa t. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender u. Perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di desa v. Pelaksanaan pengarusutamaan gender. w. Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

KEPALA DESA SEMANDING

ARDI ABDUL MU'ADZ

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA SEMANDING
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SEMANDING

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SEMANDING KECAMATAN GOMBONG

KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMANDING

KECAMATAN GOMBONG

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SEMANDING

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen, perlu diatur dengan Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Semanding;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kebumen

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Rancangan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Semanding untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semanding
Pada tanggal 1 Juni 2018

KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

MOKHAMAD ZAMHARI

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA SEMANDING
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SEMANDING

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : 4 / DS-SEMANDING / 2018
Nomor : 4 / BPD –SEMANDING / 2018

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SEMANDING

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SEMANDING

Pada Hari Ini Jumat Tanggal Satu Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ARDI ABDUL MU'ADZ : Kepala Desa Semanding dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Semanding selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. MOKHAMAD ZAMHARI : Ketua BPD Desa Semanding dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Semanding selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Semanding yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
(ARDI ABDUL MU'ADZ)	(MOKHAMAD ZAMHARI)

LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA SEMANDING
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SEMANDING

BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SEMANDING

Pada hari ini Jumat tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Desa Semanding, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Semanding

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Semanding

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEMANDING

1. Ketua / Anggota	: MOKHAMAD ZAMHARI	(.....)
2. Wakil Ketua/Anggota	: SUKAEMI JATMIKO	(.....)
3. Sekretaris	: -	(.....)
4. Anggota	: TEGUH PURWANTO	(.....)
5. Anggota	: WINARDI	(.....)
6. Anggota	: WAHYUDI	(.....)
7. Anggota	: LASMINO	(.....)
8. Anggota	: SUBAGYO	(.....)
9.Anggota:	: SUPRIYADI	(.....)
10.Anggota:	: AGUS SUNDARTO	(.....)
11.Anggota:	: EDI NURCAHYO	(.....)

DAFTAR HADIR DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : MUSDES TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SEMANDING

DESA : SEMANDING

KECAMATAN : GOMBONG

TANGGAL : 1 JUNI 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Ardi Abdul Mu’adz	Kepala Desa	
2.	Sugiyarto	Sekretaris Desa	
3.	Suhendro	Kasi Pemerintahan	
4.	Dwi Tetdi	Kasi Kesra	
5.	Hasanudin, S.H.	Kasi Pelayanan	
6.	Indra Harmawan	Kaur Umum	
7.	Elis Indrawati,A.Md	Kaur Keuangan	
8.	Muchrojikin	Kaur Perencanaan	
9.	Agung Wibowo	Kadus Semanding 1	
10.	Sudwiyono	Kadus Semanding 2	
11.	Maryono	Kadus Meton	
12.	Agus Purwadi	Kadus Gili, Jengkok	
13.	Agus Ruswandi	Kadus Karangmaja 1	
14.	Slamet Riyadi, S.Pt	Kadus karangmaja 2	
15.	Danuri	Pembt. Kaur Umum	
16.	Mokhamad Zamhari, S.H	Ketua BPD	
17.	Sukaemi	Wakil Ketua	
18.	Winardi, S.Pd	Anggota	
19.	Teguh Purwanto, S.E	Anggota	

20.	Edi Nur Cahyo, A.Mk	Anggota	
21.	Supriyadi	Anggota	
22.	Wahyudi	Anggota	
23.	Subagiyo	Anggota	
24.	Lasmino	Anggota	
25.	Agus Sundarto	Anggota	
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

BPD DESA SEMANDING
KETUA

MOKHAMAD ZAMHARI

LAMPIRAN V
PERATURAN DESA SEMANDING
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SEMANDING

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SEMANDING

Berkaitan dengan penyusunan Peraturan Desa menyepakati Peraturan Desa Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten KebumenProvinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : 1 Juni 2018
Waktu : 20.00 WIB s.d selesai
Tempat : Balai Desa Semanding

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Penyusunan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Des Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Semanding

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Mokhamad Zamhari dari Ketua BPD
Notulen : Winardi dari Anggota BPD
Narasumber :
1. Ardi Abdul Mu'adz dari Unsur Kepala Desa
2. Mokhamad Zamhari dari Ketua BPD
2. Sugiyarto dari Unsur Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Des Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Semanding

Telah disepakati Peraturan Desa No. 04 TAHUN 2018 Tentang Kewenangan Des Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Semanding

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Kepala Desa

ARDI ABDUL MU'ADZ

Semanding, 1 Juni 2018
KETUA BPD

MOKHAMAD ZAMHARI

Wakil Kelompok Masyarakat

.....

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Mokhamad Zamhari, S.H	RT.02/05		Ketua BPD
2	Sukaemi	RT.04/02		Wakil Ketua BPD
3	Winardi, S.Pd	RT.01/01		Anggota
4	Teguh Purwanto, S.E	RT.04/02		Anggota
5	Edi Nur Cahyo, A.Mk	RT.03/07		Anggota
6	Supriyadi	RT.02/03		Anggota
7	Wahyudi	RT.04/03		Anggota
8	Subagiyo	RT.01/04		Anggota
9	Lasmino	RT.03/04		Anggota
10	Agus Sundarto	RT.04/06		Anggota
11	Ardi Abdul Mu’adz	RT.03/06		Kepala Desa
12	Sugiyarto	RT.01/06		Sekretaris Desa
13	Suhendro	RT.03/02		Kasi Pemerintahan
14	Dwi Tetdi	RT.04/04		Kasi Kesra
15	Hasanudin, S.H.	RT.02/05		Kasi Pelayanan
16	Indra Harmawan	RT.04/02		Kaur Umum
17	Elis Indrawati,A.Md	RT.04/01		Kaur Keuangan
18	Muchrojikin	RT.03/06		Kaur Perencanaan
19	Agung Wibowo	RT.03/01		Kadus Semanding 1
20	Sudwiyono	RT.04/02		Kadus Semanding 2
21	Maryono	RT.01/03		Kadus Meton
22	Agus Purwadi	RT.02/04		Kadus Gili, Jengkok
23	Agus Ruswandi	RT.03/05		Kadus Karangmaja 1
24	Slamet Riyadi, S.Pt	RT.01/06		Kadus karangmaja 2
25	Danuri	RT.03/03		Staf Kaur TU dan Umum
26				
27				
28				
29				
30				

BPD DESA SEMANDING
KETUA

MOKHAMAD ZAMHARI

